

BAB II AKAD HAWALAH

A. Pengertian Akad Hawalah

Dalam bahasa, kata “*al-hiwalah*” dalam huruf ha’ akan dibaca kasrah atau kadang ada juga yang dibaca fathah, dan berasal dari kata “*at-tahawwul*” yang artinya pemindahan/pengalihan. Ada juga Orang Arab yang mengatakan “*Hala ‘anil’ahdi*” yaitu melepaskan dari tanggung jawabnya. Abdurrahman Al-Jaziri juga berpendapat bahwa dalam bahasa *al-hiwalah* merupakan “Perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru”.

Pengertian hawalah juga dikemukakan oleh beberapa para ulama yang berbeda-beda dalam menjelaskannya, antara lain:

- a. Menurut Idris Ahmad, *Hiwalah* adalah Sejenis ijab qabul yang digunakan untuk pemindahan utang dari orang yang mempunyai tanggungan ke orang yang berhutang, dimana orang tersebut mempunyai hutang ke orang yang memindahkannya.
- b. Menurut *Fuqaha*, yang dimaksud *Hiwalah* adalah persetujuan kedua belah pihak yang dipandang oleh suatu muamalah.
- c. Menurut Zainul Arifin yang dikutip dari buku Abdul Ghofur Anshori yaitu perpindahan utang ke pihak yang lain. Yaitu pihak pertama (muhil), kedua (muhal), dan ketiga (muhal ‘alaih).
- d. Menurut Hanafiyah yaitu, beban utang dari tanggung jawab pihak pertama akan dipindahkan ke tanggungjawab pihak ketiga yang mempunyai tanggungan membayar.
- e. Menurut Maliki, Syafi’i, dan Hanbali, yaitu pembayaran utang yang menggunakan cara pemindahan hak kepada pihak yang mempunyai tanggungan.⁹

⁹ *Ibid*, hal. 33-34

Akad hawalah adalah orang yang berhutang dialihkan hutangnya ke orang lain yang wajib menanggungnya. Secara istilah, akad hawalah merupakan pemindahan hutang dari yang berhutang dialihkan ke tanggungan yang berkewajiban membayar.¹⁰

Akad hawalah yakni hawalah yang berbentuk utang/piutang yang dialihkan ke pihak ketiga yang sudah melakukan proses akad atau perjanjian awal yang pihak ketiga tersebut wajib menanggungnya. Sedangkan pengertian hawalah menurut DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002, adalah utang nasabah dari bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga keuangan syariah yang dipindahkan sudah berakad. Salah satu bentuk jasa yang digunakan yaitu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadikan semua itu berdasarkan kebutuhan masyarakat dalam saling membantu atau gotong royong untuk mengalihkan transaksi non-syariah yang sudah berjalan cukup lama menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah.

Seseorang yang mempunyai utang terkadang tidak bisa membayarnya. Oleh sebab itu, penagihan tersebut bisa dipindahkan ke pihak ketiga atau pihak lain, yang dalam hukum islam disebut hawalah, yakni pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggungnya atau bisa disebut pihak ketiga dan hukumnya wajib membayar.¹¹

Akad satu ini terkadang ada yang menyebutkan *Hawalah* dengan *Hiwalah*. Jadi sama saja, namun penyebutannya saja yang ada dua macam. Beberapa Lembaga Keuangan Syariah ada yang menyebutkan *Hiwalah* namun artinya tetap sama. *Hawalah* yaitu utang dari orang yang berhutang dialihkan ke orang lain untuk menanggungnya dan wajib dilakukan.

¹⁰ Nur Kasanah dan Mohammad Ghazali, *Analisis Hukum Terhadap Praktik Produk Jasa Perbankan Syariah (Fee Based Service)*, (Iain Ponorogo: Jurnal Diklat Keagamaan, Vol.12 No.2 April-Juni 2018), hlm. 100

¹¹ Zuhri, S.Sos.I.,M.Pd.I., *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), hlm. 110

Dalam istilah Islam menyebutkan dengan beban utang dari *muhil* (orang yang berhutang) dengan cara memindahkannya ke tanggungan *muhil 'alaih* (orang yang berkewajiban membayarnya).

Secara etimologi, maksud *al-hiwalah* bisa diartikan dengan peralihan, perpindahan, perubahan warna, memikul beban diatas pundak atau bertanggungjawab. Namun, secara terminologi bisa didefinisikan dengan:

“Kewajiban membayar utang dari al-muhil yang akan dipindah kewajibannya kepada orang yang berutang, biasa disebut muhal 'alaih.” Atau bisa juga dengan *“Beban pihak pertama yang mempunyai kewajiban membayar utang akan dialihkan ke pihak lain yang mempunyai hutang kepadanya, atas dasar saling percaya atau sudah berakad.”*

Ada juga yang mendefinisikan lain yaitu: *“Tanggungjawab pengalihan utang seseorang yang akan ditanggungjawabkan ke pihak lain”* menurut mayoritas Jumhur Ulama Fiqih.

Definisi yang dikemukakan oleh ulama *Hanafiyah* dan *Jumhur ulama fiqih*, pada dasarnya berbeda secara tekstual, akan tetapi secara intinya mengandung arti yang sama, yaitu hak untuk menuntut pemindahan utang kepada pihak ketiga atas dasar sudah berakad dari pihak yang memberi utang.

Dari definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan yaitu akad *hawalah* merupakan utang yang dialihkan dari pihak yang berhutang dan akan dibayarkan oleh pihak yang bertanggungjawab. Lalu, setelah uang itu semua lunas maka yang wajib membayar kepd *muhil 'alaih* yaitu muhil dan dengan tambahan fee yang sudah disepakati bersama diawal.¹²

B. Landasan Hukum Akad Hawalah

Dalam landasan hukum al-hawalah ulama juga mengemukakan tiga pendapat, yaitu:

¹² Eris Prilia, *Implementasi Hawalah di BMT Fajar Kota Metro*, (Skripsi IAIN Metro, 2017), hlm. 10-11

- a. Mayoritas ulama juga mengemukakan pendapat bahwa kewajiban *muhil* (pihak pertama) untuk membayar utang kepada *muhil* (pihak kedua) secara langsung akan terlepas. Ada juga yang lain menurut ulama Mazhab Hanafi, yakni Kamal ibn al-Humam, kewajiban itu masih ada selama *muhil 'alaih* (pihak ketiga) belum melunasi utangnya kepada *muhil* (pihak kedua), karena mereka memandang bahwa persetujuan awal tersebut berdasarkan pada prinsip saling percaya bukan menggunakan prinsip pengalihan hak dan kewajiban.
- b. Lahirnya hak bagi *muhil* disebabkan oleh akad hawalah dan untuk menuntut pembayaran utang kepada pihak ketiga.
- c. Akad hawalah mutlaqah jika terjadi karena inisiatif *muhil* (pihak pertama), maka kewajiban dan hak antara pihak *muhil* (pihak pertama) dan *muhil* (pihak ketiga) yang mereka tentukan sendiri ketika melakukan proses kesepakatan utang-piutang sebelumnya masih tetap berlaku. Khususnya jika jumlah utang piutang antara pihak tidak sama. Pendapat dari Mazhab Hanafi yang sudah dibenarkan perihal terjadinya *hawalah mutlaqah*.

Landasan syariah akad hawalah ada dalil yang berbunyi seperti berikut: *Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti.* (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah, disebutkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Rukun hawalah yaitu: Pertama, orang yang berhutang (*muhil*) Kedua, orang yang berpiutang kepada orang yang berhutang (*muhil* atau *muhtal*) Ketiga, orang yang berhutang kepada orang yang berhutang dan wajib membayar kepada orang yang berpiutang (*muhil 'alaih*) Keempat, hutang orang yang berhutang kepada yang berpiutang (*muhil bih*) Kelima, Ijab qabul.
- b. Pernyataan *sighat* harus dinyatakan kepada pihak guna menunjukkan akad yang sudah dikontrak.

- c. Kontrak yang sudah disepakati akan dituangkan secara tersurat melalui komunikasi modern.
- d. Hawalah harus dilakukan dengan persetujuan pihak yang terkait.
- e. Tingkatakannya dan suatu keharusan para pihak akan dinyatakan dalam kesepakatan secara tegas dan logis.
- f. Jika transaksi hawalah sudah dilakukan, maka pihak yang terlibat hanyalah orang yang berpiutang kepada orang yang berhutang dan juga kepada *muhal 'alaih* sekaligus hak penagihan *muhal* akan berganti posisi kepada *muhal 'alaih*.¹³

Kitab *Al-Inayah* yang dikutip oleh Zuhaylih mengartikan *hiwalah* sebagai utang yang dipindah tangankan dari tanggungan *muhil* ke orang yang bertanggungjawab (pihak ketiga) bisa disebut *muhal 'alaih*. Hawalah juga mempunyai dasar hukum yaitu:

1. Sunnah

Ada riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim menyampaikan dari Abu Hurairah bahwa ada sabda Rasulullah yang mengatakan,

“ Penundaan pembayaran utang oleh orang kaya adalah kezhaliman. Jika salah satu diantara kalian mendapatkan perintah untuk mengalihkan utang kepada orang kaya, maka hendaklah dia menerimanya.”

“ Barangsiapa yang dialihkan kepada orang yang kaya, maka hendaklah diturutinya.” (HR. Ahmad ibn Hanbai)

Hadist diatas menyebutkan bahwa Rasulullah menyampaikan kepada orang yang rela meminjamkan, jika orang yang mempunyai hutang memindahkan utangnya kepada orang kaya/mampu, maka ia harus menerima hawalah tersebut dan hendaklah ia menagih kepada orang yang dihawalahkan (*muhal 'alaih*). Dengan begitu, haknya akan terpenuhi.

Pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa perintah untuk menerima hawalah dalam hadist diatas menunjukkan wajib. Maka dari itu, orang yang mengutangkan wajib menerima hawalah. Ada

¹³ *Ibid*, hal. 100-101

juga jumhur Ulama mengatakan bahwasannya perintah itu sunnah. Jadi, hukunya sunnah bagi *muhal* menerima *hawalah*.

2. Ijma

Hawalah disepakati oleh para ulama dan diperbolehkan. *Hawalah* yang tidak berbentuk barang/benda diperbolehkan dipakai berutang. Oleh karena itu, uang atau kewajiban harus finansial.

3. Kaidah Fikih

Dalam setiap muamalah dan transaksi seperti jual beli, sewa-menyewa, hawalah dan sebagainya diperbolehkan. Akan tetapi, ada juga yang diharamkan seperti sesuatu hal yang mengakibatkan kemudharatan, judi, dan riba. Kaidahnya seperti:

*"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."*¹⁴

Ada juga landasan syariah dalam Akad Hawalah yaitu terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadist, diantaranya adalah:

1. Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلِي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya." (QS: Al-Maidah Ayat: 1)

¹⁴ *Ibid*, hal. 11-13

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.” (QS: Al-Isra’, Ayat: 34)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقُلُودَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
أَن صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى
الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, janganlah (menggangu) binatang-binatang had-nya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS: Al-Maidah, Ayat: 2)

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu.”

2. Al-Hadist

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmidzi dan ‘Amr bin ‘Auf Al-Muzni, Nabi SAW, berbunyi:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ
حَرَامًا

“Perjanjian boleh dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”¹⁵

C. Rukun dan Syarat Akad Hawalah

Dikemukakan pada umumnya bahwa keputusan suatu akad harus diawali dengan yang namanya rukun dan syaratnya dari suatu kesepakatan tersebut. “Rukun adalah bagian yang dipenuhi dengan peristiwa, suatu, atau tindakan dan bersifat mutlak. Sedangkan syarat adalah suatu hal, peristiwa, atau tindakan yang sifatnya harus ada.” Suatu akad harus memenuhi beberapa rukun dan syarat. “Suatu perbuatan secara sah dalam hukum islam merupakan rukun

¹⁵ *Ibid*, hal. 110-111

yang akan terpenuhi. Rukun adalah bagian yang tidak akan terpisahkan oleh suatu perbuatan atau lembaga, dan akan menentukan sah atau tidaknya perbuatan.¹⁶

Pada saat terjadi sebuah akad pasti terdapat rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dilakukan. Adapun rukun dan syarat yang terdapat pada akad hawalah yaitu:

a. Shighat

Shighat adalah umgkapan serah terima pada pihak-pihak yang terkait, dimana didalamnya ada prosesi ijab dari orang yang mengalihkan hutangnya (muhil), kemudian diterima dengan pernyataan persetujuan (qabul) dari pihak yang menerima kewajiban atas pengalihan piutang (muhal'alaihi).

b. Pihak-pihak Terkait

Pihak yang terkait dalam proses akad hawalah ada tiga yaitu: Muhil (orang yang berhutang), Muhal (orang yang mempunyai hutang), dan Muhal'Alaih (orang yang yang membayarkan hutangnya ke Muhil).

Dalam masing-masing pihak yang terkait juga mempunyai syarat-syarat sendiri yang harus terpenuhi, supaya akad hawalah bisa menjadi sah untuk dipergunakan.

c. Sifat objek akad hawalah yaitu mencakup keuangan (financial).

Hawalah tidak berlaku untuk utang yang sifatnya seperti barang. Maka dari itu agar bisa digunakan utang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Utang merupakan hukum dari suatu perjanjian yang sudah disepakati dan bersifat pasti. Oleh karena itu tidak sahnya hukum mengalihkan hutang yang timbul dari suatu perjanjian atau perjanjian yang masih berlaku hak khiyar.
2. Hawalah Muqayyadah, pengalihan piutang yang menggunakan akad ini jumlah utangnya yang harus dialihkan harus sama. Sebab, jika jumlahnya berbeda maka hukum piutang tersebut

¹⁶ Muhammad Rizki Naufal., S.H., *Aplikasi Akad Hawalah Dalam Pengambil-Alihan Hutang dari Perbankan Konvensional*, (Tesis Universitas Islam Indonesia, 2018), hlm, 33-34

akan tidak sah, terkecuali jika sisa hawalah tersebut akan dikembalikan ke pihak untuk diselesaikannya sendiri menurut hak dan kewajiban. Sedangkan Hawalah Mutlaqah, jika pengalihannya berbentuk tersbut jumlah utang yang dialihkan tidak semestinya sama, akan tetapi tergantung dengan kesediaan serta kemampuan dari pihak yang akan menerima pengalihan tersebut atau biasa disebut dengan *muhal ;alaih*.

3. Pada umumnya pembayaran utang bisa saja dilakukan dengan cara tunai atau ditangguhkan, tapi tergantung dengan kesepakatan pihak tersebut. Dalam hal ini juga diisyaratkan bahwasannya *muhal 'alaih* adalah orang yang terjamin akan memiliki kemampuan untuk melunasi utang tersebut.

- d. Dalam mengadakan pengalihan hutang untuk menunjukkan kepada mereka maka harus disertakan dengan pernyataan ijab qabul (*shigat al'aqad*). Semua pernyataan ijab qabul bisa saja datang kepada para pihak yang berhutang maupun *muhal 'alaih* dalam akad hawalah. Pernyataan ijab yang dilakukan *muhil*, misalnya: *"Agar kamu mempunyai kewajiban untuk membayar hutangku akan saya hiwalahkan"* sedangkan qabul pernyataannya ke *muhal 'alaih*, yaitu: *"Hutangmu akan akan saya terima dengan hiwalahmu"*¹⁷

Adapun Syaratnya sebagai berikut:

Muhil/ Peminjam	Yang berhutang serta berpiutang orangnya harus: 1. Dalam kecakapan tindakannya secara hukum harus dilakukan dengan orang yang berakal. Jika dilakukan dengan anak-anak ataupun orang gila maka hukumnya tidak sah.
--------------------	---

¹⁷ Abdul Majid Toyyibi, *Implementasi Hawalah Pada Pembiayaan Bermasalah Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu BMT Sidogiri KCP OMBEN*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Vol. 3 No.2 2019, hlm. 41

<p>Muhal/ Pemberi pinjaman</p>	<p>Yang berpiutang kepada muhil orangnya harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindakannya mahir dalam bentuk akad seperti <i>baligh</i>. 2. Dalam persetujuan pihak <i>muhal</i> atau pihak kedua ke pihak pertama harus ada persetujuan dalam Mazhab Hanafi.
<p><i>Muhal</i> <i>'alaih</i>/ Penerima hawalah</p>	<p>Yang wajib membayar hutang dan berutang kepada muhil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecakapan dalam tindakan hukum harus baligh. 2. Dalam persetujuan oleh pihak ketiga tidak mengisyaratkan hal itu dalam Mazhab Hanafi serta Mazhab Maliki, Hambili dan juga Syafi'i
<p><i>Muhal bih</i>/ Hutang</p>	<p>Utang muhil kepada muhtal, diisyaratkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuatu yang dialihkan itu merupakan bentuk utang piutang yang sudah pasti bukan sedang dalam masa khiyar. Para ulama bersepakat bahwasannya persyaratan ini berlaku pada utang <i>muhal bih</i> (utang pihak pertama) kepada <i>muhal</i> (pihak kedua). Untuk utang <i>muhal 'alaih</i> (pihak ketiga) kepada <i>muhil</i> (pihak pertama). Oersyaratkan ini menurut Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali juga berlaku, akan tetapi tidak berlaku oleh Mazhab Hanafi. 2. Apabila pengalihan utang tersebut dalam bentuk <i>hawalah muqayyadah</i>, para ulama fiqih semuanya sepakat bahwa baik utang pihak pertama kepada pihak kedua (<i>muhal bih</i>) maupun utang pihak ketiga terhadap pihak pertama (<i>muhal bih 2</i>), harus sama rata jumlah dan kualitasnya. Apabila antara kedua utang itu terdapat perbedaan jumlah (misal utagnya dalam bentuk uang) atau pada perbedaan kualitas (misal dalam bentuk barang), maka

	<p>hawalah tersebut tidak sah. Namun, jika dalam bentuk pengalihannya <i>hawalah mutlaqah</i> sebagaimana yang dibenarkan oleh Mazhab hanafi, maka kedua utang tersebut tidak harus sama, baik dari jumlah maupun kuantitasnya.</p> <p>3. Pada waktu jatuh tempo kedua utang tersebut harus sama waktu pembayarannya. Jika jatuh tempo pembayarn utangnya terjadi perbedaan waktu, maka hawalah tersebut tidak sah.</p> <p>KHES:</p> <p>Ada <i>Pasal 321</i> yang mengungkapkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemindehan utang/hawalah adanya utang tidak disyaratkan dari penerima hawalah/pemindehan utang, kepada pemindehan utang 2. Adanya pemindehan utang/hawalah yang tidak disyaratkan dari sesuatu yang diterima oleh pemindehan utang dari pihak yang menerima hawalah/pemindehan utang sebagai hadiah atau imbalan.
<p><i>Sighat/</i> Ijab qabul</p>	<p>Menurut Fatwa DSN MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang hawalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Para pihak dalam pernyataan ijab dan qabul dinyatakan harus menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak persetujuan (akad). 2. Akad tersebut harus dituangkan secara tertulis atau sah melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. <p>KHES:</p> <p>Dalam <i>Pasal 318</i> menyatakan: Kontrak persetujuan (akad) harys dinyatakn oleh pihak secara lisan atau langsung, tulisan, atau isyarat.</p> <p>Dalam <i>Pasal 320</i> menyatakan:</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peminjam harus memberitahukan kepada pemberi pinjaman bahwa ia akan memindahkan utangnya kepada pihak lain. 2. Syarat diperbolehkannya akad hawalah/pemindahan utang akan disetujui pemberi pinjaman mengenai rancangan peminjam untuk memindahkan utangnya. 3. Yang bisa dilakukan oleh akad hawalah/pemindahan hutang yaitu jika pihak penerima hawalah/pemindahan hutang menyetujui keinginan peminjam.¹⁸
--	--

Selain itu dalam Kitab Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menegaskan bahwa dalam berakad wajib memenuhi rukun yang sudah ditentukan berdasarkan Pasal 22 KHES. Rukun akad terdiri dari: pihak-pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan.

Akad itu merupakan sebuah perjanjian yang diantara terdiri dari kedua belah pihak. Sedangkan perbuatan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, pesan terakhir, atau wakaf bukanlah sebuah perjanjian, karena itu semua merupakan tindakan yang bukan tindakan dua pihak dan tidak memerlukan qabul. Dengan begitu, pihak-pihak akad yang berkenaan (*al-muta'qidain/al-'aqidain*), dapat dikatakan bahwa "Dalam berakad harus ada pihak yang melakukan akad atau yang berakad. Tidak dianggap berakad jika dilakukan hanya satu pihak saja."¹⁹

Berdasarkan beberapa isi uraian diatas dapat diketahui sesungguhnya ada beberapa rukun yang harus dipenuhi untuk berakad supaya sah yakni harus ada pihak yang berakad, sesuatu hal yang akan diakadkan, tujuan berakad, serta ijab qabulnya jelas,

¹⁸ Dr. Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 135-136

¹⁹ *Ibid*, hal. 35

termasuk syarat yang harus dipenuhi dalam setiap berakad yakni akad hawalah.

D. Jenis Akad Hawalah

Akad Hawalah dibagi beberapa bagian oleh mazhab Hanafi. Dilihat dari segi objek akad, akad hawalah dibagi menjadi dua yaitu *Hawalah Dayn* (pemindahan utang) yaitu pemindahan kewajiban membayar hutang. Sedangkan *Hawalah Haqq* (pemindahan hak) yaitu pemindahan yang hak utangnya dituntut. Ditinjau dari segi lain, *hawalah* terbagi menjadi dua menurut jenis rukun yakni pemindahan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak *muhil* (pihak pertama) kepada *muhal* (pihak kedua) yakni *Hawalah Muqayyadah* (pemindahan bersyarat) dan pemindahan utang yang tidak ditegaskan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama (*muhil*) kepada pihak kedua (*muhal*) yakni *Hawalah Mutlaqah* (pemindahan mutlak).²⁰

Akad hawalah mempunyai beberapa jenis yang ditinjau dari jenis pemindahan, rukun, serta ada atau tidaknya imbalan, yaitu:

Jenis Pemindahan	Rukun	Ada atau tidaknya imbalan
<p>1. <i>Hawalah dayn</i> yaitu suatu kewajiban yang dimiliki seseorang atau orang lain guna memindahkan hutangnya</p> <p>2. <i>Hawalah haqq</i> yaitu tagihan yang dimiliki seseorang guna memindahkan</p>	<p>1. <i>Hawalah muthlaqah</i> yaitu sebuah hutang seseorang yang dipindah tangankan kepada muhal 'alaih tanpa menyangkut pautkan utang muhal 'alaih. Contoh: Aiko mempunyai utang</p>	<p>1. <i>Ujrah</i>/hawalah tanpa upah yaitu pengalihan utangnyayang tanpa diikuti dengan cara diberikan upah. 2. Menurut Fatwa DSN MUI No. 58 Tahun 2007 menyebutkan hawalah dengan</p>

²⁰ Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 384

<p>haknya ke pihak lain.</p>	<p>kepada Beni sebesar tiga ratus ribu rupiah. Cici mempunyai utang kepada Aiko dengan nominal yang sama. Aiko menghawalahkan atau memindahkan utangnya kepada Cici maka dari itu Cici mempunyai kewajiban membayar utang Aiko ke Beni, tanpa menyebutkan bahwa utang yang sudah dipindahkan tersebut sebagai ganti dari pembayaran utang Cici kepada Aiko. Dengan begutu, <i>hawalah mutlaqah</i> hanya mengandung <i>hawaah dayn</i>, karena yang dipindahkan hanya utang Aiko ke Beni menjadi utang Cici ke Beni.</p>	<p>pengenaan upah pada pengalihan upah biasa disebut dengan <i>hawalah muthlaqah</i>. Besarnya pendapatan akan ditetapkan secara sah, rinci, dan sesuai akad.²¹</p>
------------------------------	--	--

²¹ *Ibid*, hal. 138

	<p>2. <i>Hawalah muqayyadah</i> yaitu seseorang yang mempunyai hutang kepada muhal 'alaih orang tersebut mengalihkan hutangnya dengan mengaitkan pada utang muhal 'alaih. Contoh: Imma mempunyai tuntutan hutang kepada Vita sebesar lima ratus ribu rupiah, sedangkan Vita mempunyai tuntutan hutang kepada Ciko juga sebesar lima ratus ribu rupiah. Vita kemudian menghawalahkan atau mengalihkan haknya untuk dibayarkan oleh pihak Ciko, kepada Imma, sebagai ganti dari pembayarn utang Vita kepada Imma. Dengan begitu, <i>hawalah muqayyadah</i> pada</p>	
--	---	--

	<p>saru sisi merupakan <i>hawalah haqq</i>, karena Vita menghawalahkan hak piutangnya dari Ciko kepada Imma. Pada sisi lain, sekaligus merupakan <i>hawalah dayn</i>, karena Vita memindahkan hakkewajibannya kepada Imma menjadi tanggungan Ciko ke Imma.</p>	
--	--	--

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 mengatakan, pelayanan jasa dalam kegiatannya yaitu bentuk pemberian jasa seperti pengalihan utas atas dasar akad *hawalah mutlaqah* akan berlaku jika memberlakukan syarat sebagai berikut:

- a. Tindakan bank sebagai pihak yang menerima pengalihan utang tersebut atas pihak ketiga yang menerima utang dari pihak pertama.
- b. Kewajiban bank yaitu harus menjelaskan kepada nasabah pihak ketiga mengenai karakteristik pemberian jasa yang sudah diperoleh dari pihak pertama atas pengalihan utang tersebut dasar akad *hawalah*, serta Bank Indonesia dalam transparansi informasi produk bank dan penggunaannya.
- c. Dalam melakukan analisa atas rencana pemberian jasa utang tersebut bank wajib melakukannya atas dasar akad *hawalah* bagi nasabah yang mengenai aspek personal berupa analisis atas karakter atau aspek usaha seperti kapasitas usaha tersebut, keuangannya, dan kondisi usaha tersebut.

- d. Dalam menuangkan kesepatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pengalihan utang bank dan nasabah wajib mengerti.
- e. Nilai besaran pengalihan utang harus sesuai.
- f. Dana talangan yang disediakan bank harus sebesar nilai pengalihan utang pada nasabah pihak ketiga.
- g. Bank bisa meminta imbalan dalam batas yang wajar kepada nasabah.
- h. Dalam penganakan biaya administrasi bank bisa mendapatkan dengan batasan yang sewajrnya.

Ada juga dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 juga menegaskan pemberian jasa pengalihan utang dalam akad *hawalah muqayyadah* akan berlaku jika menggunakan persyaratan sebagai berikut:

- a. Ketentuan dalam akad *hawalah muqayyadah* ini hampir sama dengan akad *hawalah mutlaqah* diatas, akan tetapi ada yang berbeda, kecuali huruf a, huruf f, dan huruf g.
- b. Bank akan bertindak sebagai pihak yang menerima dan akan diberikan kepadapihak ketiga, dimana sebelumnya bank memiliki utang kepada nasabah.
- c. Jumlah utang nasabah ke pihak ketiga bisa diambil alih oleh bank, paling besar sebanyak nilai utang bank ke nasabah.²²

Kedua macam *hawalah* diatas, yaitu *hawalah muqayyadah* dan juga *hawalah mutlaqah*, boleh dilakukan dengan menggunakan syarat C (*muhāl 'alaih*) menerima pemindahan utang pada *hawalah mutlaqah*, Pendapar Mazhab Hanafi. Pendapat ini mereka dapat dari pengertian umum oleh *Hadist* Nabi SAW, berbunyi: "Barangsiapa yang dialihkan kepada orang yang kaya, maka hendaklah diturutinya." (HR. Ahmad bin Hanbal). Sedangkan ada juga menurut Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali yakni bahwa yang boleh dilakukan hanya *hawalah muqayyadah*, karena didalam *hawalah*

²² Rachmadi Usman, S.H., M.H., *Produk dan Akad Perbankan Syariah Implementasi dan Aspek Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti: 2009), hlm, 284-285

mutlaqah dapat terjadi penipuan atau bisa disebut dalam fiqh *gharar*.²³

E. Konsekuensi Akad Hawalah

Orang yang berhutang mempunyai kewajiban untuk membayar hutangnya kepada pemberi pinjaman dengan sendirinya tidak akan mempunyai beban (terlepas) menurut mayoritas para ulama. Sedangkan kewajiban yang selama pihak ketiga belum melunasinya kepada *muhal* akan terus masih tetap ada menurut minoritas ulama madzhab Hanafi seperti Kamal bin Humman.

Lahirnya hak bagi pemberi pinjaman untuk mengharuskan pembayaran hutang kepada *muhal 'alaih* yaitu akad hawalah.

Inisiatif dari *muhil* terjadi karena akad *hawalah al-muthlaqah* yang mana hak dan kewajiban antara *muhil* dan *muhal 'alaih* akan ditentukan sendiri oleh mereka ketika akad hutang piutang sebelumnya masih tetap berlaku dilakukan, terlebih hutang piutang yang jumlahnya antara ketiga pihak tidak sama. Pendapat ini dibenarkan oleh Madzhab Hanafi yang terjadinya *hawalah al-muthlaqah*.²⁴

F. Penyebab Berakhirnya Akad Hawalah

Ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya akad hawalah, yaitu:

- a. Sebelum perjanjian diberlakukan secara sah atau tetap maka salah satu pihak akan membatalkan hawalah tersebut.
- b. Untuk melunasi utangnya pihak ketiga akan melunasi terlebih dahulu yang akan dialihkan ke pihak kedua
- c. Dalam membayar hutangnya pihak ketiga dibebaskan oleh pihak kedua dari kewajibannya.
- d. Menghibahkan harta yang dimiliki pihak kedua merupakan salah satu hutang dalam akad hawalah yang dialihkan kepada pihak ketiga.

²³ Ibid, Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H, hlm. 384

²⁴ Daeng Naja, *Pembiayaan Take Over Oleh Bank Syariah*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019) Hlm, 42

e. Jika pihak ketiga mengalami kesulitan atau kebangkrutan dalam keadaan juga pihak ketiga tidak menepati janji adanya akad tersebut maka hak pihak kedua tidak bisa memenuhi akad hawalah tersebut menurut Ulama Hanafi.

f. Ahli waris akan menjadi hak pihak ketiga jika pihak kedua meninggal dunia. Sehingga pihak ketiga akan mewarisi harta pihak kedua.²⁵

hak bagi *muhal* tidak bisa dipenuhi karena pihak ketiga (*muhal 'alaih*) mengalami bangkrut atau kesusahan. Bisa juga wafat dalam keadaan pailit (bangkrut), menurut Madzab Hanafi. Namun, menurut Madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali selama akad *hiwalah* akan berlaku bisa dipakainya karena persyaratan sudah terpenuhi maka akad hawalah tidak bisa berakhir dengan mengalami bangkrut (pailit).

G. Beda Anjak Piutang dengan Akad Hawalah

Dalam konsep anjak piutang yang merupakan prinsip syariah, bertujuan untuk menghindari praktik yang dilarang Islam seperti riba, gharar, dan maisir karena berprinsip syariah. Kemudahan ini akan didapatkan bagi para pelaku yang menggunakan kegiatan seperti ini anjak piutang untuk melaksanakan anjak piutang berdasarkan prinsip syariah, dalam kaidah fikih yang berbunyi seperti berikut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى
تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Berdasarkan kaidah di atas, menyebutkan dengan prinsip Islam anjak piutang akan selalu diperbolehkan selama tidak bertentangan.

²⁵ *Ibid*, hal. 138

Oleh karena itu, secara syariah yang sudah diatur oleh Fatwa DSN-MUI Nomor 67 Tahun 2008, anjak piutang berdasarkan peraturan syariah dengan prinsip tersebut yang menggunakan akad *wakalah bil ujarah*, penggunaannya akan membedakan anjak piutang yang berprinsip syariah dengan konvensional, sebagai berikut:

ANJAK PIUTANG SYARIAH (AKAD HAWALAH)	ANJAK PIUTANG KONVENSIONAL
Yang dijadikan acuan sumber hukum yaitu aturan syariah yang terdapat didalam Al-Qur'an maupun Hadist, serta Fatwa DSN Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang.	Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Anjak Piutang merupakan acuan sumber hukum yang digunakan.
Balas jasa yang diberikan berupa <i>ujrah/fee</i> dengan besaran yang sudah disepakati diawal, itu akan menjadi pemberian balas jasa yang digunakan.	Balas jasa yang diberikan atas dasar apa yang telah ditentukan oleh perusahaan <i>factor</i> . Besarannya pun juga ditentukan pihak perusahaan dengan acuan diskonto/bunga yang dihitung melalui persentase atas besarnya piutang yang akan dialihkan.
Transaksinya bebas dari yang namanya <i>gharar, maysir</i> , dan <i>riba</i> .	Tidak ada ketentuan transaksi.
Objek yang digunakan dalam penjualan antar pemasok dengan pelanggan berupa barang yang halal.	Tidak menggunakan batasan objek.
Dalam pengontrolan jalan dalam sebuah aktivitas anjak piutang syariah (<i>akad</i>	Dalam pengontrolan dan pengoperasian jasa anjak piutang tidak ada pengawasan

<i>hawalah</i>) sesuai atau tidaknya dengan ketentuan islam yang terdapat dalam Dewan Pengawas Syariah (DPS).	
Prinsip dalam akad yang digunakan yakni prinsip syariah berupa <i>hawalah</i> , <i>wakalah bil ujah</i> , dan <i>qard</i> .	Perjanjian dalam akad ini yang dilakukan akan berpayung hukum negara tanpa menyesuaikan prinsip syariah. Menggunakan prinsipnya sendiri.
Pengoperasian anjak piutang syariah (<i>akad hawalah</i>) akan mengutamakan dengan prinsip tolong menolong (<i>ta'awun</i>), setelah itu keuntungan.	Profit besar yang akan lebih diutamakan.
Nilai-nilai keislama lebih diterapkan dalam melakukan anjak piutang syariah ini dengan acuan kejujuran dan acuan tersebut akan memunculkan kepercayaan.	Tidak ada tuntutan hukum yang akan mengatru dlam kejujuran menjalankan anjak piutang.

Berdasarkan perbedaan diatas, produk yang dikeluarkan oleh prinsip syariah tidak akan terlepas dari pelayanan jasa perbankan syariah yang berawal dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Produk yang dikeluarkan berupa pelayanan jasa menggunakan akad *hawalah* yang sudah dipertimbangkan oleh orang yang kurang mampu untuk membayar hutang kepada orang lain. Oleh karena itu, supaya pihak yang mengutangkan tidak merasa rugi, pihak yang berhutang akan memindahkan haknya membayar kepada pihak lain atau bank syariah.²⁶

²⁶ *Ibid*, hal. 106-108

H. Contoh Kasus Transaksi Akad Hawalah

Bank syariah terjadi kerugian dari PT. Mandala ke PT. Subur karena piutang tidak tertagih dari PT. Mandala kepada PT. Subur. Oleh sebab itu, PT. Subur mempunyai hak untuk menolak dalam bertanggungjawab atas tindakan tidak tertagihnya piutang tersebut dalam jumlah yang sudah ditentukan yaitu sebesar Rp. 95.000.000,- jurnal dalam kasus tersebut sebagai berikut:

a. PT. Subur melakukan sebuah wanprestasi/hutangnya tidak dilunasi dan PT. Mandala yang akan bertanggungjawab atas pelunasan tersebut, dengan adanya itu yang dialihkan oleh piutang *hawalah* terlibat outstanding menjadi piutang milik Bank Syariah ke PT. Mandala yang dilakukan secara langsung. Jurnal pengalihan piutang sebagai berikut:

Rekening	Debet	Kredit
Piutang (PT. Mandala)	Rp. 95.000.000	
Piutang		Rp. 95.000.000

b. Atas tidak tertagihnya piutang PT. Mandala kepada PT. Subur maka PT. Mandala berhak tidak mempunyai wewenang untuk bertanggungjawab atas tidak tertagihnya piutang tersebut kepada PT. Subur. Oleh sebab itu Bank Syariah mengakibatkan kerugian dari PT. Mandala ke PT. Subur, dengan jurnal sebagai berikut:

Rekening	Debet	Kredit
Kerugian Hawalah	Rp. 95.000.000	
Piutang Hawalah PT. Mandala		Rp. 95.000.000